

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara kita adalah Negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kita Negara Indonesia ini mempunyai sebuah landasan atau sebuah pendirian hukum, landasan dari Negara kita yaitu berlandaskan sebuah Pancasila dan pendirian hukum yang dimaksud adalah seperti UUD 1945 ( Undang-Undang Dasar 1945). Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen dan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah di amandemen. Perbedaan di antara kedua nya tidak begitu signifikan, tetapi perbedaannya cuma terletak diperubahan pada tiap pasal saja. Didalam pemerintahan yang ada di Indonesia hampir sepenuhnya diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dan juga berlandaskan sesuai pancasila juga. Pemerintah Daerah lah yang mempunyai cukup kewenangan untuk mengatur keluar masuknya pendapatan di daerah tersebut. Tetapi sebelum pemerintah daerah merencanakan untuk suatu daerah tersebut harus mempunyai keputusan yang sah dari pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat tidak memberikan keputusan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah tidak dapat menjalankan rencana yang sudah dibuatnya. Maka dari itu sebenarnya keputusan dari pemerintah pusat yang berpengaruh cukup signifikan terhadap pemerintah daerah.

Beberapa pasal UUD 1945 yang sebelum diamandemen yaitu pada pasal 23 BAB VIII HAL KEUANGAN, disini berisi sebagai berikut :

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- 2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Untuk UUD 1945 setelah diamandemen yaitu BAB VIII HAL KEUANGAN pasal 23 berisi tentang :

“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ada juga pasal 23A berisi tentang : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dari perbedaan beberapa pasal di atas sebelum diamandemen dan setelah diamandemen yaitu yang berisi tentang pajak. Sebelum diamandemen aturan pajaknya dijadikan satu didalam pasal 23 ayat 2, tetapi setelah diamandemen aturan tentang pajak tersebut dipisah ke dalam pasal 23A.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia sendiri mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi maka dibentuklah daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri diharapkan harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber yang dimiliki dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Agar daerah

dapat menjalankan kewajibannya perlu ada sumber pendapatan daerah. Didalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang sumber pendapatan asli daerah, diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Ada juga sumber pendapatan daerah yang lain diantaranya adalah ada dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu pendapatan daerah yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap pemerintah yaitu hasil pajak daerah. Dengan kata lain pajak daerah mempunyai wewenang pungutan pada daerah dan pembangunan daerah.

Dalam Data Pokok Anggaran Pokok Belanja Negara 2008-2014, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2014 merencanakan penerimaan negara dilihat dari sektor pajak sekitar Rp. 1.310.200.000.000.000,- dari total rencana penerimaan negara sebesar Rp. 1.662.500.000.000.000,- atau sekitar 78,8% dari penerimaan negara jika dilihat secara keseluruhan ([www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)). Jika dilihat dari data APBN pajak daerah sendiri bisa dikatakan sebagai pusat pendapatan daerah yang paling besar dibanding dengan sumber pendapatan yang lain.

Dalam rangka peningkatan kinerja, Dirjen Pajak melakukan sebuah reformasi birokrasi di bidang perpajakan. Untuk mendukung pelaksanaan kinerja tersebut didasari 4 pilar yaitu :

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan
2. Amandemen Undang-Undang Perpajakan
3. Intensifikasi Pajak
4. Ekstensifikasi

Salah satu yang dipakai dan cukup berpengaruh yaitu yang intensifikasi pajak. Didalam intensifikasi pajak ini tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan itu sendiri ada 3 yaitu : *Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding System*. Yang sering dipakai oleh masyarakat adalah *Self Assessment System* dan sistem inilah yang mempunyai pengaruh besar dalam pembayaran pajak. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Dengan begitu masyarakat secara tidak langsung diberi kepercayaan dari pemerintah untuk taat dalam pembayaran pajaknya masing-masing. Tetapi pemerintah sendiri tidak langsung lepas tangan , pemerintah juga tetap mengontrol, memberikan pengertian secara terus-menerus tentang pajak, tentang apa manfaat dan fungsi pajak itu sendiri, dan juga memberikan pengertian tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman masyarakat itu sendiri mengenai pajak yang cukup mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Jika masyarakat sudah mendapat pengertian dan pemahaman dari pemerintah, maka diharapkan dari pihak pemerintah sendiri supaya jangan sampai masih ada masyarakat yang tidak melaksanakan atau melakukan kewajibannya sebagai warga negara indonesia dalam membayar pajaknya. Tetapi pada kenyataannya, pemerintah masih sering menjumpai banyak masyarakat yang masih saja dengan sengaja mereka

memanipulasi data pajak mereka, melakukan beberapa kecurangan pajak, bahkan sampai ada yang dengan sengaja juga tidak membayar kewajibannya sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan tunggakan pajak. Untuk mengatasi dan menanggulangi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu tindakan yaitu tindakan penagihan dengan teguran selanjutnya jika tindakan tersebut masih tidak efektif maka dilakukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan secara paksa. Beberapa tindakan penagihan pajak yaitu bisa dengan surat teguran dan bisa juga dengan surat paksa. Biasanya surat paksa baru akan dikeluarkan apabila surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak tidak begitu efektif. Aturan yang mengatur tentang surat teguran terdapat pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/ PJ.75/ 2000. Sedangkan Undang-undang yang mengatur penagihan dengan surat paksa yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan sebuah kepastian hukum dan sebuah keadilan dan juga diharapkan dapat mendorong untuk kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan supaya dapat mengurangi atau meminimalisir tunggakan pajak yang terjadi (Andi Marduati,2012). Dengan begitu, dapat diharapkan penerimaan negara dan pembiayaan pembangunan nasional dari sektor pajak dapat lebih optimal (Andi Marduati,2012).

Berkaitan dengan masalah yang ada diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul :

*" Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees "*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah ada, masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penagihan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Bandung Karees ?
2. Seberapa besar pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees ?

## 1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Karees Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat teguran dan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Karees Bandung.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan wawasan juga pengetahuan dalam bidang ilmu perpajakan didalam pengungkapan peranan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak serta pengalaman dalam pembuatan skripsi dan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Maranatha Bandung.

2. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang sudah ada.

3. Bagi Pihak yang berwenang dalam bidang perpajakan

Dapat dijadikan masukan dalam upaya menurunkan tunggakan pajak.